
Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Timor Leste Menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste Tahun 2002

Klaudio
I Made Suwitra
Universitas Warmadewa
riokambey@yahoo.co.id

Abstract

After the Referendum of 1999, ownership of land rights in East Timor is still complicated bringing about problems such as: 1) How is the ownership of land rights for the people of East Timor by the Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste in 2002, 2) How is the Timorese government's efforts to resolve housing land disputes left by the former inhabitants of East Timor in Timor Leste. The type of research is Normative Legal Research by using legislation, concepts, analytical, case, and comparative law approaches. Materials used are in the form of primary legal materials, secondary, tertiary, and then analyzed by interpretation technic. The study found that land rights for the people of East Timor by the Constitution of 2002 was still weak. On the basis of Article 13 and 15 of Law No. 1 of 2003 on assets and immovable possessions the property rights on land owned by the ex-East Timorese people are automatically revoked or missing. Recommendation to the government of Timor Leste is that UUPA ever prevail in Timor-Leste can be adopted for under article 3, paragraph 1 of UNTAET Regulation No. 1 of 1999, land owned by the former inhabitants of East Timor adopted by some natives of East Timor must be reprocessed by the government of Timor Leste in accordance with the applicable law.

Keywords: Land Ownership Rights, Residents of East Timor, The Constitution of 2002, The Housing Land Dispute.

Abstrak

Pasca Referendum Tahun 1999 Kepemilikan hak atas tanah di Timor Leste masih rumit dan menimbulkan masalah seperti : 1) Bagaimana kepemilikan hak atas tanah bagi warga Timor Leste menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste Tahun 2002, 2) Bagaimana upaya pemerintah Timor Leste menyelesaikan sengketa tanah perumahan yang ditinggalkan oleh eks-penduduk Timor Timur yang ada di Timor Leste. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Dengan Pendekatan Perundang-undangan, Konsep, Analitik, Kasus, dan Perbandingan Hukum, Bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian di analisis dengan Teknik Interpretasi. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan hak atas tanah bagi warga Timor Leste menurut Konstitusi RDTL Tahun 2002 masih lemah. Atas dasar Pasal 13 dan 15 Undang-Undang No 1 Tahun 2003 Tentang Aset-Aset Dan Harta Benda Tidak Bergerak maka hak milik atas tanah yang dimiliki oleh eks penduduk Timor-Timur otomatis dicabut atau hilang. Rekomendasi kepada pemerintah Timor Leste bahwa UUPA yang pernah berlaku di Timor Leste dapat menjadi acuan berdasarkan pasal 3 ayat 1 Regulasi UNTAET No 1 Tahun 1999, Tanah milik eks penduduk Timor-Timur yang diambil oleh sebagian penduduk asli Timor Leste harus diproses kembali oleh pemerintah Timor Leste sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: Kepemilikan Hak Atas Tanah, Warga Timor Leste, Konstitusi RDTL Tahun 2002, Sengketa Tanah Perumahan.

1. PENDAHULUAN

Istilah tanah dalam keseharian dapat dipakai dalam berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia tanah dapat diartikan:

- 1) Permukaan Bumi atau Lapisan Bumi yang di atas sekali
- 2) Keadaan Bumi di suatu tempat
- 3) Permukaan Bumi yang diberi batas
- 4) Bahan-Bahan dari Bumi, Bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu cadas, dan sebagainya)

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa

- 1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta Badan-Badan Hukum
- 2) Hak-hak atas yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan Peraturan-Peraturan Hukum lain yang lebih tinggi.
- 3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas Air dan Ruang Angkasa.

Menurut Effendi Perangin, menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak atas tanah merupakan lembaga-lembaga hukum serta instruksi hukum yang konkrit².

Berdasarkan pengertian tanah yang dikemukakan di atas dapat memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan berbagai persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.

Mencermati mengenai tanah saat ini, sejarah Timor Leste juga tidak lepas dari Indonesia. Timor Leste yang dulu pernah menjadi Provinsi ke-27 dari Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat 1 Timor-Timur, Tertanggal 17 Juli 1976, yang diputuskan berintegrasi ke Kesatuan Republik Indonesia sebagai Provinsi yang ke-27. Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam pembangunan diberbagai Bidang Infrastruktur yakni membangun Gedung Sekolah, Gedung Perkantoran, serta Perumahan-Perumahan baik itu milik Instansi Pemerintah maupun Perusahaan Swasta yang mana saling bekerjasama. Namun demikian Tahun 1999, pada masa Pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie Pemerintah Indonesia pada saat itu pula secara Diplomatik menawarkan kepada masyarakat Timor-Timur untuk menentukan sendiri nasib atau Otonomi seluas-luasnya dengan jalan melakukan *Referendum* (Pemilu) berdasarkan pada Perjanjian 5 Mei 1999 yang diadakan di New York Amerika antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Portugal yang telah diprakarsai oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dimana isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa "Memberikan Kesempatan Kepada Rakyat Timor-Timur Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dengan Melaksanakan Pemilu".

Masyarakat Timor-Timur dengan dukungan Dunia Internasional tepatnya pada tanggal 30 Agustus 1999 melaksanakan Pemilu tersebut atas prakarsa Dewan PBB. Dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut dimenangkan oleh Pro-Kemerdekaan dengan suara terbanyak yakni (78,5% suara) sedangkan pihak Pro-Otonomi yang mendukung Pemerintah Indonesia hanya memperoleh (21,5 % suara).

Hasil tersebut membuat Pemerintah Indonesia meninggalkan Provinsi Timor-Timur pada tanggal 4 September 1999. Atas kemenangan masyarakat Timor-Timur yakni Pro-Kemerdekaan mengakibatkan Pembumi-hangusan di Wilayah Timor-Timur terhadap sebagian bangunan-bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia. Namun, masih ada sebagian bangunan-bangunan yang masih utuh seperti Perumahan-Perumahan atau Aset lain yang berada di Kota Dili dan di Kota lain di Timor-Timur yang dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Timor-Timur dengan menempati Perumahan-Perumahan peninggalan milik Pemerintah Indonesia walaupun secara Ilegal karena pada saat itu terjadi "Kevakuman Norma Hukum" untuk mengatur kepemilikan bangunan-bangunan tersebut.

Saat itu pula hadirlah perwakilan yakni *United Nation Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) yang bertujuan untuk membantu memulihkan kembali stabilitas keamanan, Keva-

1. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, hlm 1433

2. Jhon Salindeho dan Effendi Perangin dalam Urip Santoso, 2007, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Pertama, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, hlm 10-15.

kuman Norma Hukum, dan keadaan ekonomi yang morat-marit. Pemerintah Transisi pada saat itu mengeluarkan Undang-Undang, yaitu salah satunya Peraturan UNTAET No.1 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor-Timur. Peraturan UNTAET Pasal 7 No.1 Tahun 1999 mengatur secara khusus tentang benda bergerak dan tidak bergerak di Timor-Timur yang bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan aset-aset peninggalan pemerintah Indonesia yang pada suatu saat nanti akan dikuasai oleh Negara dan akan dijadikan milik oleh pemerintah Timor-Leste menurut hukum yang berlaku. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan UNTAET No.27 Tahun 2000 untuk mempertahankan benda tidak bergerak. Akan tetapi, Pemerintah Transisi mengalami kendala karena banyaknya penempatan rumah secara ilegal oleh masyarakat Timor Leste, baik itu Perumahan Pemerintah, Perumahan Swasta, maupun Perumahan Masyarakat biasa. Namun, selama Pemerintahan UNTAET berkuasa. UNTAET telah mencoba melakukan indentifikasi Perumahan-Perumahan dan Aset-Aset lain yang telah ditinggalkan oleh Pemerintah Indonesia maupun masyarakatnya Pasca Referendum Tahun 1999.

Setelah Restorasi Kemerdekaan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada tanggal 20 Mei 2002, serta penyerahan kekuasaan oleh Pemerintah Transisi (UNTAET) kepada Pemerintah Timor Leste. Dalam menjalankan Pemerintahan, Pemerintah Timor Leste telah membuat peraturan yang mengatur harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak yang ditinggalkan oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia Pasca Referendum, Pemerintah Timor Leste mengeluarkan *lei* atau Undang-Undang No.1 Tahun 2003 Tentang Aset-Aset Dan Harta Benda Tidak Bergerak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 2003 maka Pemerintah Timor Leste melalui kantor bagian pertanahan berusaha mengidentifikasi Aset-Aset milik Pemerintah Portugal dan Pemerintah Indonesia untuk didata, didaftarkan, dan menjumlahkan Perumahan-Perumahan yang ada.

Dalam pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Kehakiman melalui *Diresaun Nasional Terras e Propriadade* (DNTP) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertujuan untuk mengetahui jumlah Perumahan yang ditempati oleh masyarakat Timor Leste secara ilegal. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No 1 Tahun 2003 menentukan bahwa:

- 1) Warga Negara asing dalam waktu satu Tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan kepada Direktorat Pertanahan dan harta benda semua data-data yang menyangkut kepemilikan benda-benda tidak bergerak yang dimiliki sampai tanggal 19 Mei 2002, untuk selanjutnya diatur dalam undang-undang
- 2) Sesuai ketentuan ayat di atas, dalam data tersebut supaya dilampirkan dengan semua Dokumen kepemilikan dengan catatan apabila tidak dilaksanakan maka benda tersebut dianggap sebagai benda-benda tidak bertuan, dan oleh karenanya dapat diambil oleh Negara.
- 3) Tidak diakui semua Akte kepemilikan benda tidak bergerak yang dibuat oleh warga Negara Asing sejak tanggal 20 Mei 2002.

Pasal 15 ayat 1 No 1 Tahun 2003 menentukan bahwa:

semua harta benda tidak bergerak yang ditinggalkan baik milik warga Negara Timor Leste maupun milik warga Negara Asing di tempatkan di bawah penguasaan pemerintah.

Timor Leste sampai saat ini telah mempunyai Undang-Undang sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 2002, namun Timor Leste belum mempunyai Undang-Undang khusus yang mengatur tentang kepemilikan hak atas tanah. Dari latar belakang di atas sehingga penulis ingin mengangkat dua isu hukum sebagai permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kepemilikan hak atas tanah bagi warga Negara Timor Leste menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste Tahun 2002 ?
- 2) Bagaimanakah upaya Pemerintah Timor Leste menyelesaikan sengketa tanah Perumahan yang ditinggalkan oleh eks-penduduk Timor-Timur yang ada di Timor Leste ?

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dikarenakan adanya Kekaburan Norma Hukum pasca jajak pendapat di Timor Timur. Pada saat itu terjadi Pembumi-Hangusan di hampir setiap tempat khususnya di Kota Dili. Sehingga pada saat itu hadirlah UNTAET untuk mengambil alih pemerintahan yang bersifat sementara karena pada saat itu terjadi Kekaburan Norma Hukum. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitik, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*).

Sumber bahan hukum berasal dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penelitian ini. Antara lain: Undang-Undang RDTL Tahun 2002, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan Penelitian ini³. Bahan hukum tersier, yakni: Kamus hukum, ensiklopedia, dan internet. Bahan hukum yang telah dikumpulkan disajikan secara utuh kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan hasil dari proses penelitian tersebut dengan teknik interpretasi. Jenisnya adalah penafsiran historis dan penafsiran sistematis. Penafsiran historis dibagi menjadi dua yaitu, sejarah hukumnya: berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah Undang-Undanganya: menyolediki maksud pembentuk Undang-Undang pada saat membentuk Undang-Undang tersebut. Sedang penafsiran sistematis: dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya. Baik dalam Undang-Undang yang sama maupun dengan Undang-Undang yang lain.

2. PEMBAHASAN

Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Timor Leste

Pemerintah Timor Leste bisa mengadopsi peraturan-peraturan sebelumnya yang pernah berlaku di Timor Leste mengacu pada pasal 165 Konstitusi RDTL Tahun 2002 dimana menentukan bahwa:

Undang-undang atau peraturan-peraturan yang sebelumnya berlaku di Timor Leste akan tetap berlaku sebelum ada perubahan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau asas-asas yang terkandung didalamnya.

Regulasi UNTAET No 1 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 yang menentukan bahwa:

Sampai saatnya digantikan oleh peraturan-peraturan UNTAET atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Negara di Timor Leste yang didirikan secara demokratis, hukum-hukum yang telah diterapkan di Timor Leste sebelum tanggal 25 oktober Tahun 1999, akan tetap diterapkan di Timor Leste, sejauh mana hukum tersebut tidak bertentangan Dengan Standar-Standard Hukum Internasional yang ada.

Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah Timor Leste saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah bagi warga Negaranya. Pemerintah Timor Leste juga menemui kendala karena sulit menentukan peraturan mana yang akan berlaku di Timor Leste mengingat pengaruh dari Pemerintah sebelumnya (Indonesia dan Portugal).

Teori kepastian hukum Menurut Utrecht mengandung dua pengertian. Yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum diperlukan dalam mengatasi kepemilikan hak atas tanah di Timor Leste, penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berguna bagi masyarakat untuk mencapai suatu keadilan. apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dianggap adil belum tentu berguna untuk masyarakat. Dalam kondisi yang demikian masyarakat memerlukan kepastian hukum, yaitu adanya peraturan yang dapat mengisi Kekaburan Norma Hukum.

Konsep penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah dalam UUPA menjelaskan bagaimana posisi Negara sebagai penguasa hak atas tanah, yang mempunyai wewenang untuk membagi hak milik kepada setiap orang dalam hal ini hanya warga Negara Indonesia. Setiap orang yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut juga harus mengelola tanah tersebut dengan baik untuk keperluan sendiri maupun keluarganya, dan tidak merugikan masyarakat maupun Negara.

Jadi dengan Negara Timor Leste mengadopsi UUPA maka akan adanya kepastian hukum untuk menjamin kepemilikan hak atas tanah bagi setiap warga Negara Timor Leste dan Negara juga bisa memposisikan diri sebagai penguasa hak atas tanah berdasarkan Regulasi UNTAET No 1 Tentang Kewenangan Pemerintah Transisi di Timor Leste

Peran pemerintah dalam menangani masalah tanah di Timor Leste sangat penting. Tetapi, Negara sampai saat ini sebagai penguasa hak atas tanah belum dapat membagi macam-macam

3. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 33-37.

hak atas tanah bagi masyarakat Timor Leste secara adil dan merata. Masih banyak penduduk Timor Leste yang belum mendapat lahan/tanah untuk melangsungkan hidup dengan keluarganya.

Selanjutnya Teori keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi lima macam yaitu, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Yang diambil hanya dua macam pengertian keadilan yang relevan dengan penelitian ini. yaitu:

Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga Negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga Negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Intinya seorang warga Negara telah dapat menegakkan adil setelah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam sistem pemerintahan.

Jadi Keadilan itu merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda maupun orang. Setiap manusia sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah Timor Leste harus dirasakan adil oleh setiap orang supaya Undang-Undang tersebut bukan saja dirasakan baik oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat yang harus menjadi bagian dalam peraturan tersebut.

Yang diperlukan masyarakat Timor Leste saat ini adalah Kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan sengketa yang ada, dan keadilan juga diperlukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

Penyelesaian Sengketa Perumahan Timor Leste

Pasca Referendum di Timor Leste Tahun 1999 terjadi Pembumi-hangusan yang dipelopori oleh milisi di hampir seluruh wilayah mantan propinsi ke-27 dari NKRI tersebut khususnya di kota Dili. Eks Penduduk Timor-Timur mengungsi keluar dari Negara yang baru merdeka tersebut dengan membawa barang bawaan seadanya. Penduduk Timor-Timur yang masih tinggal di sebagian Kota Dili menempati rumah-rumah kosong yang relatif masih utuh untuk di tinggali dengan alasan untuk melindungi diri mereka. Secara yuridis formal ada kesulitan untuk mendefinisikan penempatan rumah-rumah itu sebagai tindakan penyerobotan. Istilah yang tepat, menurut Manuel F. Exposto adalah "penghuni sementara" untuk menghindari prasangka yang semata-mata berdasarkan pendekatan yuridis-formal belaka. Dari sisi yuridis formal, tindakan penempatan/pendudukan rumah dan bangunan orang lain tanpa izin si pemilik adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. "Perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai penyerobotan atau penempatan bangunan/tanah orang lain tanpa izin dari pemilik yang sah⁴."

Kasus-kasus pendudukan rumah itu dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, tindakan menduduki dengan iktikad baik, dan kedua, yang beritikad buruk menurut pasal 530 KUH Perdata, Yang pertama terjadi apabila si pemegang memperoleh kebendaan tersebut dengan cara memperoleh hak milik di mana ia tidak menyadari cacat cela yang terkandung di dalamnya (pasal 531 KUH Perdata). Sementara Pasal 532 KUH Perdata menyebutkan, sebuah tindakan pendudukan bertitikad buruk apabila seseorang mengetahui bahwa dia bukanlah pemiliknya. Secara sederhana kasus-kasus yang tergolong kategori pendudukan berdasarkan pasal 532 KUH Perdata dapat dikategorikan sebagai tindakan pendudukan yang beritikad buruk.

Jika mengacu dari penjelasan diatas rumah-rumah yang di tempati oleh penduduk Timor Leste pada saat itu adalah ilegal, namun jika berkaca pada situasi saat itu memang dibenarkan karena dampak dari bencana operasi Pembumi-hangusan yang mengakibatkan kehancuran, kemiskinan dan lenyapnya harta benda milik sebagian rakyat Timor Leste.

Situasi pasca jajak pendapat di Timor leste yang menyebabkan kehancuran besar di hampir seluruh negeri tersebut, menimbulkan dampak yang sangat banyak mulai dari banyak korban jiwa yang meninggal (kedua kubu Pro-Otonomi dan Pro-Kemerdekaan) maupun harta benda baik

4. Direito Dwi Mingguan, *Op cit*, hlm 1

5. Hans kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusamedia, Bandung, hlm 152

bergerak maupun tidak bergerak dirampas begitu saja. Eks penduduk Timor-Timur yang menjadi korban politik juga pada saat itu harus merelakan hak milik pribadinya diambil oleh orang lain. Menurut Hans Kelsen hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan atau ancaman dari pihak manapun juga⁵.

Status kepemilikan hak atas tanah eks penduduk Timor-Timur diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No 1 Tahun 2003 Tentang Aset-Aset Dan Harta Benda Tidak Bergerak yang menentukan :

Warga Negara Asing dalam waktu satu tahun terhitung mulai tanggal berlakunya undang-undang ini harus menyampaikan kepada direktorat pertanahan dan harta benda semua data-data yang menyangkut kepemilikan benda-benda tidak bergerak yang dimiliki sampai tanggal 19 Mei 2002, untuk selanjutnya diatur dalam Undang-Undang

Sesuai ketentuan ayat di atas, dalam data tersebut supaya dilampirkan dengan semua dokumen kepemilikan dengan catatan apabila tidak dilaksanakan maka benda tersebut dianggap sebagai benda-benda tidak bertuan, dan oleh karenanya dapat diambil oleh Negara.

Tidak diakui semua akte kepemilikan benda tidak bergerak yang dibuat oleh warga Negara asing sejak tanggal 20 Mei 2002.

Pasal 15 ayat 1 No 1 Tahun 2003 menentukan bahwa:

semua harta benda tidak bergerak yang ditinggalkan baik milik warga Negara Timor Leste maupun milik warga Negara asing di tempatkan di bawah penguasaan pemerintah.

Dari penjelasan pasal 13 dan 15 di atas menyatakan bahwa status kepemilikan hak atas tanah oleh eks penduduk Timor-Timur diambil alih oleh pemerintah Timor Leste, jadi hak milik atas tanah yang miliki oleh eks penduduk Timor-Timur otomatis dicabut atau hilang.

Kemudian mengenai sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Dili, diatur dalam pasal 16 ayat 1 No 1 Tahun 2003 menentukan:

Dianggap tidak berlaku semua akte atau keputusan yang dibuat bertalian dengan harta benda tidak bergerak peninggalan pemerintah Portugis yang dianggap sebagai pemilik yang sah sampai dengan Tanggal 7 Desember 1975. Akte atau keputusan yang dimaksud adalah yang dibuat antara Tanggal 7 Desember 1975 dan 19 Mei 2002, terutama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Penjelasan pasal di atas menyatakan bahwa pemerintah Timor leste secara resmi tidak mengakui sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh badan pertanahan nasional Indonesia yang dimiliki oleh warga negara asing sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.

Teori perlindungan hukum Menurut Philipus M Hadjon dibedakan menjadi dua: pertama, perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Kedua, perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Konstitusi RDTL Tahun 2002 belum dapat menjamin perlindungan hukum bagi kepemilikan hak atas tanah warga Negara Timor Leste. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas barang atau benda yang dimiliki. Jaminan bahwa orang itu dilindungi oleh Negara merupakan pengakuan bahwa hak-hak yang melekat pada dirinya merupakan hak milik pribadinya dan ia berhak menggunakan dan mengembangkan hak tersebut asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Masyarakat Timor Leste yang sekarang harus dilindungi secara hukum mengingat hampir sebagian tanah perumahan yang ditinggali oleh mereka merupakan peninggalan dari eks penduduk Timor Timur pasca jajak pendapat di Timor Timur Tahun 1999. Pemerintah harus membuat Undang-Undang khusus untuk melindungi hak milik warga negaranya agar dikemudian hari tidak terjadi konflik.

Konsep perlindungan hukum dalam UUPA jelas bahwa Negara melindungi hak milik atas tanah setiap warga negaranya dalam mengelola dan mengusahakan tanah tersebut.

Penyelesaian Sengketa tanah di Timor Leste masih belum dapat diselesaikan dengan baik dan menyeluruh. Banyak sengketa tanah di Timor leste yang diselesaikan atau setidaknya ditangani lewat mediasi informal yang dilakukan oleh Tua-Tua Adat maupun Pemuka-Pemuka Agama setempat. dalam hal ini menunjukkan kuatnya pemahaman adat atas kepemilikan tanah

dan masyarakat lokal. Namun untuk beberapa kasus sengketa tanah masih diluar kapasitas Kepala-Kepala Desa, Sesepeuh Setempat, maupun Pemuka Agama.

3. SIMPULAN

Kepemilikan hak atas tanah bagi warga Timor Leste menurut Konstitusi RDTL masih lemah dan belum dapat menjamin secara penuh hak milik bagi warga negaranya. Belum dapat memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya mengingat pemerintah menemui kendala karena sulit menentukan peraturan mana yang akan berlaku di Timor Leste mengingat pengaruh dari Pemerintah sebelumnya (Indonesia dan Portugal). Negara sebagai penguasa hak atas tanah belum dapat membagi macam-macam hak atas tanah bagi masyarakat Timor Leste secara adil dan merata. Pemerintah Timor Leste bisa memakai peraturan-peraturan sebelumnya yang pernah berlaku di Timor Leste mengacu pada pasal 165 Konstitusi RDTL Tahun 2002 dan pasal 3 ayat 1 Peraturan UNTAET No 1 Tahun 1999. Rekomendasi kepada pemerintah Timor Leste bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang pernah berlaku di Timor Leste dapat diadopsi oleh pemerintah Timor Leste sebelum adanya Undang-Undang baru yang mengatur secara khusus tentang kepemilikan hak atas tanah. Rancangan Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah Timor Leste mengenai kepemilikan hak atas tanah yang telah disahkan oleh Dewan Menteri RDTL pada tanggal 10 Maret 2010, dan pada bulan Januari 2012 oleh Parlamento Nasional De Timor Leste (DPR-nya Timor Leste) dan sudah dibahas di tingkat komisi harus segera diberlakukan sehingga adanya kepastian hukum tentang jaminan hak milik atas tanah bagi seseorang. Masalah tanah yang ada di Timor Leste Harus menjadi tanggung jawab bersama Peran aktif dari Negara dan didukung oleh sumber daya manusia dapat menjadi modal dalam pembangunan fondasi hukum yang kuat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari atas masukan-masukan yang diberikan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang
- Ahmad Sodiki, 2001, *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform, Penyunting. Tim Lopera, Prinsip-Prinsip Reforma Agraria, Jalan Penghidupan, Dan Kemakmuran Rakyat*, Cetakan I, Lapare Pustaka Utama, Yogyakarta
- Americana Corporation, 1970, *Real Estate, Encyclopedia Americana* 23
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Benhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Boedi Harsono, 1975, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- _____, 1994, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya-Jilid 1 (Hukum Tanah Nasional)*, Djambatan, Jakarta
- _____, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Dalam Hubungannya Dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta
- _____, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Cetakan kesembilan, Penerbit Djambatan, Jakarta
- _____, 2004, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi I, Cetakan Kesebelas, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Direito Dwi Mingguan, 10 Juli 2010, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Yayasan Hak, Dili
- Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 1998, *Pura Lempuyung Luhur*, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
- Djemabut Blaang, 1998, *Perumahan Dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Field Enterprises, 1972, *Real Estate, The World Book Encyclopedia, Volume 16*
- Friedmann, 1971, *The State And The Rule Of Law In A Mixed Economy*, steven and son, London, hlm 5. Lihat juga Aminudin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book series, Kuala Lumpur
- Hans kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusamedia, Bandung
- Henry Campbell Black, 1991, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing Co St Paul Minn
- Irawan Soerodjo, 2014, *Hukum Pertanahan (Hak Pengelolaan Atas Tanah)*, Cetakan II Penerbit Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- Jan Michiel Otto, *Reele rechtszekerheid in ontwikkelingslanden, Kepastian Hukum Di Negara Berkembang*,

- terjemahan. Tristan Moeliono, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), Jakarta
- John Locke, 1689, *Second Treatise On Government*, dikutip oleh Rock Deborah, 2001, *Property Law & Human Rights*, First Published, Blackstone Press Limited Aldine Place, London
- John M Echols dan Hasan Sadhily, 1984, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan III, Gramedia, Jakarta
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Kartasapoetra A. G. 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Armico, Bandung
- _____ 1984, *Tanah, Masalah Tanah Dan Pelestariannya*, Sumur, Bandung
- Kartasapoetra A. G. dkk, 1991, *Hukum Tanah (Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah)*, Cetakan Kedua, Pt Rineka Cipta, Jakarta
- Komarudin, 1997, *Menelusuri Pembangunan Perumahan Dan Permukiman*, Yayasan REI-Rasindo, Jakarta
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan I, Fajar Interpretama, Surabaya
- Maria S.W Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Penerbit Kompas, Jakarta
- _____ 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta
- Macpherson, 1989, *property : Mainstream And Critical Positions. Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, cet pertama. Terj. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- MacIver R. M, 1947, *The web of government. Jaring Pemerintahan*. Terj. Harun Al Rasyid dan Sutresna Sastradidjaja. Cetakan 1. Yasaguna. Jakarta.
- Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Pt Refika Aditama, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1968, *Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bina Cipta, Bandung,
- Mulyadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Kedudukan Berkuasa & Hak Milik (Dalam Sudut Pandang Kuh Perdata)*, Kencana, Jakarta
- Muhammad Bakrie, 2011, *Hak Menguasai Oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria)*, Universitas Brawijaya, Press, Malang
- Parlindungan A. P, 1994, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
- Philipus M Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pt Bina Mulia, Surabaya
- _____ 1997, *Tentang Kewenangan*, Majalah Yuridika No 5 dan No 6 Tahun XII, September-Oktober 1997, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- _____ 2000, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta
- _____ 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- _____ 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- _____ 1986, *Hukum Dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1990, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Suwitra I Made, 2010, *Eksistensi Hak Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Adat Di Bali*, Logos publishing, Bandung
- Tim Penyusun Kasus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta,
- Utrecht, 1960, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan VI, Pt Penerbitan Dan Balai Buku Ichtar, Jakarta
- Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- _____ 2012, *Hukum Agraria*, Kencana, Surabaya
- _____ 2014, *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- _____ 2014, *Hukum Perumahan*, Kencana, Jakarta
- Widnyana I Made, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, Cetakan Ketiga, Pt. Fikahati Aneska. Bandung
- Zainuddin H. Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta